

PENGARUH PEMBERLAKUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TINGKAT PERSENTASE BUNGA BANK

Muhammad Baqir, Muhammad Rifki Azikri

Email : mr.azikri04@gmail.com, muhammadbaqir1799@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

This research, titled “The Influence of the Implementation of Islamic Economy on the Percentage of Bank Interest Rates” is based on the background where interest in conventional banks has become commonplace in life, even though it is clear that interest, which is inherently usury, is prohibited by Allah SWT through the holy book of the Qur'an. This study provides a detailed explanation of the impact on banks if Islamic economics is applied. Islamic economics is a system and economic concept that refers to Islamic principles, so in the implementation of this economic system, economic activities and Islamic regulations found in the Qur'an are integrated. In Islamic economics, usury (interest) is prohibited, emphasizing a balance between profit and social responsibility. Bank interest is a cost that banks must provide to customers for the storage of assets. Bank interest is provided over a specified period, whether monthly or annually. To avoid usury, Islamic banks have emerged as an alternative, using a deposit and profit-sharing system to ensure that Muslims engage in economic activities in accordance with Islamic law. This is a solution that can be applied in the modern era, specifically in daily life.

Keywords: Islamic Economy, Interest, Banking.

Abstrak

Penelitian ini "Pengaruh Pemberlakuan Ekonomi Islam Terhadap Tingkat Persentase Bunga Bank" disusun berdasarkan latar belakang di mana bunga pada bank konvensional sudah menjadi hal lumrah di kehidupan, padahal sudah jelas bunga yang sifatnya riba itu dilarang oleh Allah SWT melalui kitab suci Al-Qur'an. Pada penelitian ini dijelaskan lebih rinci mengenai dampak pada bank jika ekonomi Islam diterapkan. Ekonomi Islam merupakan sistem dan konsep ekonomi yang mengacu pada

aturan Islam sehingga dalam perjalanan sistem ekonomi ini akan mencampurkan kegiatan ekonomi dan peraturan Islam yang ada di dalam Al-Qur'an. Pada ekonomi Islam, riba (bunga) dilarang dan memberikan tekanan kepada penganutnya bahwa adanya keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial Bunga bank adalah biaya yang harus diberikan bank kepada nasabah tempat penyimpanan aset. Bunga bank akan diberikan dalam periode waktu yang telah ditentukan, bisa dalam per bulan atau per tahun. Untuk menghindari riba tersebut, muncul bank syariah sebagai alternatif dengan menggunakan sistem titipan dan bagi hasil agar tetap umat muslim menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini merupakan solusi yang dapat diterapkan pada zaman modern tepatnya pada kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Bunga, Perbankan.

1. Pendahuluan

Di zaman modern, ekonomi Islam tumbuh dengan pesat di seluruh bagian dunia. Hal ini dapat dilihat dari sisi semakin banyaknya produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh bank-bank serta perusahaan-perusahaan, juga semakin banyaknya negara yang menerapkan sistem perekonomian syariah. Hal ini memberikan dampak bahwa perkembangan ekonomi Islam akan mendunia dan ekonomi Islam akan menjadi lazim dan normal di beberapa benua maupun negara.¹

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada beberapa tonggakan nilai-nilai yang mengarah kepada prinsip syariah atau hukum Islam. Pada ekonomi Islam, riba (bunga) dilarang dan memberikan tekanan kepada penganutnya bahwa adanya keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Peningkatan ekonomi Islam didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama tersebut adalah tingginya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sehingga memberikan dampak pada tingginya minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

¹ Mahendra Putra, *Ekonomi Islam Masa Kini*, 2023, diakses dari <https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/>

Al-Qur'an merupakan kitab pedoman yang diberikan kepada umat manusia melalui perantara Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW untuk memberikan jalan yang terang dan lurus bagi kita umat muslim. Pada Al-Qur'an diberikan pernyataan mengenai larangan penerimaan riba yang biasanya ditawarkan pada oleh Perusahaan-perusahaan perbankan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pemberlakuan perekonomian Islam terhadap bunga bank.

2. Kerangka Teori

Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan salah satu dari sekian banyaknya perekonomian yang ada di dunia. Konsep ekonomi Islam memiliki kemiripan terhadap konsep ekonomi konvensional lainnya. Akan tetapi, konsep ekonomi Islam lebih condong dan menyoroti terhadap aturan-aturan dan nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam atau bisa juga disebut dengan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar Islam dan syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku bersifat universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.²

Menurut Muhammad Abdul Manan, *Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*³ Maksud dari pernyataan Muhammad Abdul Manan adalah ekonomi Islam adalah sains sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.

² Dadang Mujiawan dkk, *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BUKU%20EKSYAR%20SMA.pdf>

³ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980)

Menurut M. Umer Chapra, *Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.*⁴ Jadi, Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya pernyataan dari sebuah kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam lingkup pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan, dan ketidakseimbangan lingkungan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem dan konsep ekonomi yang mengacu pada aturan Islam sehingga dalam penjalanan sistem ekonomi ini akan mencampurkan kegiatan ekonomi dan peraturan Islam yang ada di dalam Al-Qur'an.

Definisi Bunga Bank

Bunga bank dapat didefinisikan sebagai biaya yang harus diberikan bank kepada nasabah tempat penyimpanan aset. Bunga bank akan diberikan dalam periode waktu yang telah ditentukan, bisa dalam per bulan atau per tahun.

Menurut Kasmir, bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh pihak bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Menurut Sadono Sukirno, suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal.

⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bunga bank adalah hasil dari balas jasa yang berikan oleh pihak bank dan diberikan kepada nasabah.

Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam tentunya memiliki landasan awal yang membuatnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi konsep ekonomi seutuhnya. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Kitab pedoman umat muslim yakni Al-Qur'an yang berisikan kaidah-kaidah umum untuk diaplikasikan oleh umat muslim. Misalnya dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 188 terdapat larangan untuk memakan harta yang tidak sah, seperti suap yaitu sebagai berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵

Selain itu, ada dasar hukum mengenai prinsip setiap aktivitas *mu'amalah* atau aktivitas ekonomi adalah boleh, seperti transaksi jual beli, aktivitas sewa menyewa, kerja sama antara beberapa pihak, *mudharabah* atau *musyarakah*, perwakilan (*wakalah*), gadai, dan lain-lain, kecuali aktivitas yang secara tegas dilarang/diharamkan. Prinsip utama *mu'amalah* adalah kebolehan sehingga segala transaksi boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22 dan 29.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1971)

⁶ Abdul Basri, *Aspek Hukum Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*, 2022, diakses dari <https://jabar.nu.or.id/syariah/aspek-hukum-ekonomi-islam-dalam-al-qur-an-tSVNT>

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ النَّمْرِاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“22. (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”⁷

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“29. Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸

Dasar-Dasar Hukum Bunga

Bunga bank yang disediakan oleh bank konvensional memberikan kemudahan kepada kita karena dapat melipatgandakan aset yang tersimpan pada bank. Akan tetapi, hal tersebut diharamkan oleh Allah SWT. Berikut dalil pengharaman terhadap bunga bank:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁹

Bunga ditetapkan sebagai riba. Riba dalam bahasa Arab adalah *az-ziyadah*, yang artinya tambahan atau kelebihan. Jika dalam konteks umum, kelebihan yang dimaksud ialah tambahan terhadap harta atau pokok utama. Mengutip Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*bila 'iwadh*) yang terjadi karena

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1971)

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1971)

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1971)

penanggungan dalam pembayaran (*ziyadah al-ajal*) yang diperjanjian sebelumnya (ini yang disebut *riba nasi'ah*).¹⁰

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka. Data yang diperoleh sebagai referensi selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan terhadap bunga bank di saat pemberlakuan ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ekonomi Islam Terhadap Persentase Bunga Bank

1. Hukum Bunga Bunga Bank dalam Pandangan Islam

Bunga (*interest*) adalah nilai tambah dalam sistem peminjaman uang yang dikenakan dari hasil perhitungan jumlah persentase dari pinjaman yang diberikan sesuai dengan tempo waktu yang diberikan. Hal tersebut berhubungan erat dengan *riba*, sebab terjadinya penambahan tanpa adanya imbalan terhadap penanggungan yang telah disepakati sebelumnya.

Secara garis besar tidak terdapat perbedaan antara keduanya, baik antara *Bunga* ataupun *riba* itu sendiri, sebab Islam melarang tegas semua bentuk aktivitas yang berhubungan dengan bunga.

¹⁰ Mutiara Hikmah, *Riba Bukan Hanya Soal Bunga Bank?! Apa Penjelasannya?*, 2023, diakses dari <https://islamic-economics.uji.ac.id/riba-bunga-bank/#:~:text=Dalam%20Al%20%E2%80%93%20Qur'an%2C,Allah%20supaya%20kamu%20mendapat%20keberuntungan.%E2%80%9D>

Islam menetapkan bahwa hukum bunga termasuk kategori yang diharamkan. Haramnya hukum bunga merupakan simpulan dari berbagai pembahasan yang diselenggarakan dalam konferensi, seminar, dan keputusan Lembaga riset di berbagai dunia Islam.¹¹

M. Umer Chapra (2001) dalam pertemuan komite *fiqih* OKI dan *Rabitha Alam Islami* yang diselenggarakan, masing-masing tempat yaitu Kairo dan Mekkah pada tahun 1985 dan 1986. Dengan Mutlak menyatakan hukum bunga Haram, tanpa adanya bantahan apa pun, bahwa hukum bunga tidaklah Haram. Beliau mengambil referensi pada Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah 2: 275, yang berbunyi "Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (bunga)."

Islam memberi pandangan bahwa bunga adalah praktik riba yang tidak diperbolehkan, sebab dalam Al-Qur'an memandang hal tersebut merupakan salah satu sistem yang di mana tidak terdapat bentuk keadilan di dalamnya. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Berikut dampak yang bisa terjadi pada suatu negara apabila masih menggunakan sistem ekonomi *ribawi*.

Perhitungan Persenan Bunga Bank Syariah

Bunga pada bank syariah dihitung berdasarkan prinsip Islam yang mengakui adanya nilai dan waktu yang didasarkan pada penghargaan yang didapat walaupun tidak diwujudkan sebagai rupiah tertentu ataupun bunga tetap, namun dilihat pada optimalisasi waktu dan variabelnya, sebagai berikut.

1. Prinsip *Al-Wadi'ah* (Titipan)

Secara bahasa, *Al-Wadi'ah* diartikan sebagai titipan yang murni di mana terdapat perpindahan dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu individu maupun badan hukum yang dijaga dan dikembalikan, sesuai dengan kesepakatan pemilik. Namun, dalam

¹¹ H. Syairul, *Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank*, Makassar diakses dari <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/214/138/>

aktivitas perekonomian modern pada saat ini, penerima pinjaman tidak semata-mata hanya mendiadakan bentuk aset tersebut, mereka mempergunakannya dengan tujuan untuk menjalankan aktivitas perekonomian.

Dalam pengaplikasiannya pada produk bank, yang di mana prinsip ini digunakan dalam memanfaatkan dana titipan untuk menghasilkan keuntungan, namun hasil keuntungan tersebut menjadi milik bank (begitu pun sebaliknya). Keamanan harta yang disimpan menjadi jaminan bagi si penyimpan serta mendapat fasilitas-fasilitas lainnya.

2. Prinsip Bagi Hasil

Dalam penerapannya, prinsip bagi hasil dibagi menjadi tiga prinsip di antaranya.

1. *Al-Mudharabah*

Dalam praktik penerapannya, *Al-Mudharabah* melakukan kerja sama antara dua pihak dalam kegiatan usaha, di mana seluruh modal disediakan oleh pihak pertama, dan pengelola berada di pihak yang lain. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak yang disepakati. Kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selagi bukan kelalain pengelola. Sebaliknya, jika pengelola berbuat kecurangan, maka si pengelola wajib menanggung kerugian tersebut.

Penduduk yang menempatkan dana dalam prinsip *mudharabah* menerima nisbah bagian keuntungan daripada bunga seperti yang diterima oleh bank biasa. Nilai nisbah untuk tabungan biasanya berkisar antara 55 dan 56 persen dari hasil investasi bank. Nilai konvensional adalah kira-kira 11-12 persen.

Dalam hal pembiayaan, seorang pedagang dapat meminta pembiayaan untuk hasil seperti *Al-Mudharabah* jika mereka membutuhkan modal untuk berdagang. Caranya adalah dengan menghitung perkiraan pendapatan yang diharapkan klien dari proyek. Misalkan ada modal 30 juta dan pendapatan bulanan 5 juta. Pendapatan ini harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya 2 juta.

Sebagian lagi dibagi antara bank dan nasabah melalui kesepakatan di muka; misalnya, enam puluh persen diberikan kepada nasabah dan empat puluh persen diberikan kepada bank.¹²

2. *Al-Musyarakah*

Dalam sistem ini, ada kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Kontribusi modal diberikan oleh pihak yang bekerja sama. Menurut kesepakatan, kedua pihak akan bertanggung jawab atas keuntungan dan risiko usaha tersebut.

Sistem ini mencakup sarana pembiayaan yang biasa disebutkan di bank konvensional. Secara khusus, produk *Al-Musyarakah* ini dapat digunakan oleh mereka yang memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal. Inti dari pola ini adalah bahwa Anda dan bank syariah berkolaborasi untuk menyediakan modal untuk bisnis. Bank syariah akan dimasukkan sebagai partisipasi dengan pembagian keuntungan yang diputuskan secara bersama-sama. Pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja dalam bank konvensional.¹³

3. *Al-Murabahah*

Dalam skema ini, suatu barang dijual pada harga awal dan ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual harus memberi tahu harga barang yang dibeli dan juga menentukan tingkat keuntungan. Misalkan Anda perlu kredit untuk membeli mobil. Anda harus membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu di bank konvensional, dan Anda akan dikenakan bunga. Suku bunga yang berlaku di sektor perbankan dapat berubah.

¹² Abdul Rahim, *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah*, 2021 diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>

¹³ Abdul Rahim, *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah*, 2021 diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>

Produk seperti ini juga tersedia dalam sistem bank syariah, tapi itu bukan kredit; itu adalah prinsip jual-beli yang disebut *murabahah*. Bank syariah dalam kasus ini akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada Anda. Namun, karena bank syariah menalangnya terlebih dahulu, harga mobil sedikit lebih mahal saat dijual kepada Anda sebagai bentuk keuntungan bagi bank syariah. Nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap karena bentuk keuntungan bank syariah sudah diputuskan di depan.¹⁴

Tentu saja ada banyak prinsip lain yang berlaku dalam perbankan syariah, tetapi prinsip-prinsip dasar yang disebutkan di atas adalah yang paling umum

KESIMPULAN

Ekonomi Islam merupakan sistem dan konsep ekonomi yang mengacu pada aturan Islam sehingga dalam perjalanan sistem ekonomi ini akan mencampurkan kegiatan ekonomi dan peraturan Islam yang ada di dalam Al-Qur'an. Secara garis besar tidak terdapat perbedaan antara keduanya, baik antara *Bunga* ataupun *riba* itu sendiri, sebab Islam melarang tegas semua bentuk aktivitas yang berhubungan dengan bunga. Islam memberi pandangan bahwa bunga adalah praktik *riba* yang tidak diperbolehkan, sebab dalam Al-Qur'an memandang hal tersebut merupakan salah satu sistem yang di mana tidak terdapat bentuk keadilan di dalamnya. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Berikut dampak yang bisa terjadi pada suatu negara apabila masih menggunakan sistem ekonomi *ribawi*. Bunga pada bank syariah dihitung berdasarkan prinsip Islam yang mengakui adanya nilai dan waktu yang didasarkan pada penghargaan yang didapat walaupun tidak diwujudkan sebagai rupiah tertentu ataupun bunga tetap. Namun dilihat pada optimalisasi waktu dan variabelnya

¹⁴ Abdul Rahim, *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah*, 2021 diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqitishad>

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahim, *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah*, 2021 diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>

Mahendra Putra, *Ekonomi Islam Masa Kini*, 2023, diakses dari <https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/>

Dadang Mujiawan dkk, *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BUKU%20EKSYPAR%20SMA.pdf>

Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980)

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1971)

Abdul Basri, *Aspek Hukum Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*, 2022, diakses dari <https://jabar.nu.or.id/syariah/aspek-hukum-ekonomi-islam-dalam-al-qur-an-tSVNT>

Mutiara Hikmah, *Riba Bukan Hanya Soal Bunga Bank?! Apa Penjelasanannya?*, 2023, diakses dari <https://islamic-economics.uii.ac.id/riba-bunga-bank/#:~:text=Dalam%20Al%20%E2%80%93%20Qur'an%2C,Allah%20supaya%20kamu%20mendapat%20keberuntungan.%E2%80%9D>

H. Syairul, *Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank*, Makassar diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/214/138/>